



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang perlu menambah modal dasar yang dimiliki Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penambahan modal dasar dan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan (4b) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal PDAU merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (2) Modal dasar PDAU ditetapkan sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat didirikannya PDAU sebesar Rp 1.291.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah), yang berasal dari modal disetor Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang sebesar Rp 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah) dan modal disetor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang sebesar Rp 637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4a) Kekurangan dana penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), akan dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun dengan jumlah dana penyertaan modal setiap tahun anggaran paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (4b) Pemberian penyertaan modal tahun anggaran tertentu yang melebihi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan penilaian terhadap kinerja PDAU oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan modal dasar PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Nomor 2
Tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

Pembina Utama Muda
NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang disebutkan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang merupakan penggabungan Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Magelang dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Magelang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa Modal dasar PDAU ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan modal disetor pada saat didirikannya PDAU sebesar Rp 1.291.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi modal dasar yang ditetapkan pada Tahun 2010.

Memperhatikan perlunya pengembangan usaha untuk meningkatkan kinerja PDAU, maka Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan untuk menambah Modal Dasar Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan untuk memenuhinya pemerintah daerah akan menambah modal disetor secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah selama kurun waktu paling lama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.